



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telepon (0274) 512956, 563078; Fax : 512956;
E MAIL : pendidikan@jogjakota.go.id E MAIL INTRANET : pendidikan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 0544

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2019/2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 178/KEP/2008 tentang Penunjukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Olahraga.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA DI SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2019
Plt. KEPALA,



Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 7. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/0544
TANGGAL : 30 April 2019

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020**

A. Pengertian:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi pada Kelas Khusus Olahraga melalui proses pendaftaran, seleksi, pengumuman;
5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Yogyakarta;
8. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
9. Penduduk Daerah yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga Kota Yogyakarta dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, apabila status di kartu keluarga sebagai famili lain, maka wajib melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon peserta didik tinggal di wilayah RT/RW setempat;

B. Tujuan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Atlet-atlet Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas:

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. **Objektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi teknis.

D. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru:

1. Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga adalah 1 rombongan belajar (Rombel) untuk SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta adalah 34 siswa;
2. Kelas Khusus Olahraga diperuntukkan bagi penduduk Daerah.

E. Persyaratan:

1. Duduk di kelas VI SD/MI/Sederajat
2. Memiliki Kartu Keluarga/C1 Kota Yogyakarta, apabila status di kartu keluarga sebagai famili lain, maka wajib melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon peserta didik tinggal di wilayah RT/RW setempat

3. Memiliki piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan 3 tahun terakhir, khusus atlet voley cukup surat keterangan dari club atau Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kota/Kabupaten;
4. Diutamakan atau diprioritaskan untuk cabang olahraga volley, sepakbola, tae kwon do, pencak silat, bulutangkis, atletik, dan panahan;
5. Usia maksimal kelahiran tanggal 1 Januari 2006.

F. Penyelenggaraan:

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
2. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan panitia.

G. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan 2 tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi, dengan mengumpulkan portofolio prestasi berdasarkan 3 sertifikat olahraga tertinggi yang diperoleh selama berada pada jenjang sebelumnya;
 - b. Seleksi Teknis, yang meliputi tes Kesehatan, Kebugaran dan Kecabangan Olahraga;
2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penerimaan didasarkan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 40 % dari hasil seleksi teknis;
 - b. 35% dari sertifikat kejuaraan yang dimiliki/Surat keterangan lain;
 - c. 25 % dari hasil nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau hasil nilai Ujian Nasional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
3. Khusus Calon Peserta Didik Baru peraih medali pada POPDA DIY (Tahun 2017, 2018, 2019), PORDA DIY Tahun 2017 dan peraih medali pada OOSN Tingkat Nasional (Tahun 2017, 2018, 2019) dapat diterima Kelas Khusus Olahraga tanpa mengikuti proses seleksi.

H. Ketentuan Pendaftaran:

1. Seleksi Administrasi, Calon Peserta Didik Baru wajib:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan panitia,
 - b. Menyerahkan fotocopy kartu ujian atau ujian sekolah/madrasah,
 - c. Menyerahkan portofolio prestasi,
 - d. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (C1), dan menunjukkan aslinya,
2. Seleksi Teknis, Calon peserta didik baru wajib membawa peralatan sesuai Cabang Olahraga masing-masing.

I. Tempat Pendaftaran:

Tempat Pendaftaran di SMP Negeri 13 Yogyakarta

J. Jadwal Pelaksanaan:

1. Seleksi Administrasi:
SMP tanggal 13 sampai dengan 29 Mei 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta; kecuali tanggal 17 Mei dan 24 Mei 2019 sampai pukul 11.00 WIB;
2. Seleksi Teknis Kebakatan masuk SMP Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan tanggal 15 Juni 2019, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Pengumuman:
Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 20 Juni 2019 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;

4. Pendaftaran ulang / lapor diri masuk SMP dilaksanakan; pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
5. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ulang ada Calon Peserta Didik Baru yang mengundurkan diri, maka akan diganti dengan Calon Peserta Didik Cadangan;
6. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ulang tidak lapor diri / pendaftaran ulang dianggap mengundurkan diri, maka akan diganti dengan Calon Peserta Didik Cadangan;
7. Hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2019/2020 pada tanggal 15 Juli 2019.

K. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, BOS, BOSDA DIY Tahun Anggaran 2019.

I. Laporan Penyelenggaraan :

Satuan Pendidikan berkewajiban melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 pendaftaran ke Dinas.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 April 2019
Plt. KEPALA,



Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 7. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
-